



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR : 800 / DPPO / 5445 / V / 2013

TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggara program Pendidikan Non Formal dan Informal “ **HENDRIETE KOJONGIAN** “ Selaku Pemimpin “ **TK KATOLIK SANTA ANNA** ” tanggal 21 Mei 2013 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan
b. bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal PAUDNI.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan program kepada :
Nama Lembaga : **TK “ Katolik Santa Anna ”**
Program Pendidikan Non Formal
Yang dikembangkan : Taman Kanak-Kanak
Alamat :
Kelurahan/Desa : Kokoleh Satu Jaga II
Kecamatan : Likupang Selatan
Kabupaten : Minahasa Utara
Pemilik / Penanggung Jawab : **Hendriete Kojongian**
Pemimpin / Penyelenggara : **Hendriete Kojongian**
- Kedua : Izin penyelenggaraan kegiatan tersebut berlaku terhitung mulai :

Ketiga

: Pemegang izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan program tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum masa berlaku surat izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Airmadidi
Pada tanggal : 24 Mei 2013

St
Kepala Dinas



Dr. SINPERSLI M. TAPADA, MSc

Pembina Utama Muda

NIP. 19670307 199103 1 011

Tembusan :

1. Bupati Minahasa Utara (Sebagai Laporan)
2. Wakil Bupati Minahasa Utara
3. Arsiparis